



PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOVEN DIGOEL,

- Menimbang** :
- a. bahwa meunjuk pada Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Permendagri No. 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Boven Digoel, perlu disusun kembali susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Boven Digoel;
 - b. bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu mengatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Boven Digoel, dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Yahokimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wandama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran negara Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

DAN

BUPATI BOVEN DIGOEL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boven Digoel
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Boven Digoel
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Boven Digoel
4. Lembaga Teknis adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Boven Digoel terdiri dari Badan dan Kantor.
5. Kepala Badan ialah Kepala Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan.
6. Kepala Kantor ialah Kepala Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor.
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Boven Digoel.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Daerah Kabupaten Boven Digoel.
9. Bidang adalah Bidang pada Daerah Kabupaten Boven Digoel.
10. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Bidang Badan Daerah Kabupaten Boven Digoel.
11. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Badan Daerah Kabupaten Boven Digoel.
12. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian pada Kantor Daerah Kabupaten Boven Digoel.
13. Seksi adalah Seksi pada Kantor Daerah Kabupaten Boven Digoel.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada badan dan Kantor.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Inspektorat;
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- (3) Organisasi Lembaga Teknis Daerah dapat berbentuk Badan / Kantor dan Rumah Sakit Umum Daerah;
- (4) Badan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, terdiri dari :
 - a. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas;
 - b. Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung;
 - c. Badan Kepegawaian Daerah dan DIKLAT.
 - d. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- (5) Kantor sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, terdiri dari :
 - a. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB;
 - b. Kantor Perbatasan dan Kerjasama Daerah;
- (6) Rumah Sakit Umum Daerah.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) Inspektorat merupakan unsur pelaksana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang secara teknis operasional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah;
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang secara teknis operasional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung Pemerintah Daerah di pimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama
INSPEKTORAT

Paragraf I
Tugas pokok

Pasal 4

Inspektorat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kampung dan pelaksanaan urusan pemerintahan kampung.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan;
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- d. pelayanan teknis administratif; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari :
 - a. Inspektur
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Inspektur Pembantu, membawahi :
 1. Inspektur Pembantu Wilayah I
 - 1) Seksi Pengawas Pemerintahan Bidang Pembangunan;
 - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - d. Inspektur Pembantu, membawahi :
 2. Inspektur Pembantu Wilayah II
 - 1) Seksi Pengawas Pemerintahan Bidang Pembangunan;
 - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III , membawahi :

3. Inspektur Pembantu Wilayah III
 - 1) Seksi Pengawas Pemerintahan Bidang Pembangunan;
 - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV , membawahi :
 4. Inspektur Pembantu Wilayah IV
 - 1) Seksi Pengawas Pemerintahan Bidang Pembangunan;
 - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - g. Auditor
- (2) Bagan struktur organisasi Inspektorat dimaksud pada ayat (2) pasal ini, adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Paragraf I
Tugas pokok

Pasal 7

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
- b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. pelayanan teknis administratif; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sekretariat membawahi :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya membawahi :
 - 1) Sub Bidang Investasi, Penanaman Modal dan Pemerintahan;

- 2) Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Perbankan dan Kesra.
 - 3) Sub Bidang Sosial dan Budaya
 - d. Bidang Fisik Prasarana membawahi :
 - 1) Sub Bidang Perhubungan, Pengairan dan Lingkungan Hidup;
 - 2) Sub Bidang Tata Ruang dan Tata Guna Tanah.
 - e. Bidang Pengendalian Pembangunan membawahi:
 - 1) Sub Bidang Administrasi Perencanaan;
 - 2) Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 - f. Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahi:
 - 1) Sub Bidang Penelitian;
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Wilayah.
 - g. UPT;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN LINMAS

Paragraf I
Tugas pokok

Pasal 10

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas mempunyai tugas pokok membantu Bupati di bidang pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan stabilitas politik serta perlindungan masyarakat.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 10, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan dan Menyiapkan fasilitas hubungan antar lembaga dan fasilitasi kesiagaan terhadap gangguan dan ancaman/bencana;
- b. Merumuskan dan menyiapkan fasilitas pemantapan kesatuan bangsa dan perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan penyelamatan dari bencana;
- c. mengkoordinasikan menyusun program dan kegiatan fasilitas di bidang kesatuan bangsa, politik dan linmas;
- d. Melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bahaya/bencana.
- e. Melaksanakan perumusan kebijakan peningkatan sumber daya manusia serta perlindungan masyarakat;
- f. Mengelola urusan tata usaha dan rumah tangga Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Bina Hubungan Antar Lembaga dan Kesatuan Bangsa, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Bina Hubungan Antar Lembaga.
 - 2) Sub Bidang Bina Kesatuan Bangsa.
 - d. Bidang Politik, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Ideologi, Politik dan Pemberdayaan Aparatur;
 - 2) Sub Bidang Sosial Ekonomi dan Budaya;
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pencegahan, Kesiagaan dan Penanggulangan Bencana;
 - 2) Sub Bidang Peningkatan Satuan perlindungan Masyarakat.
 - f. Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Kesiagaan, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia;
 - 2) Sub Bidang Kesiapan dan Pengerahan Sumber Daya.
 - g. UPT;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG

Paragraf I
Tugas pokok

Pasal 13

Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan Daerah dibidang pemberdayaan masyarakat kampung.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 13, Badan Pemberdayaan Masyarakat kampung mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan teknis dalam lingkup pemberdayaan masyarakat kampung;
- b. Memberdayakan dan mengembangkan kelembagaan kampung/kelurahan;
- c. Memberdayakan dan mengembangkan ketahanan masyarakat kampung;
- d. Memberdayakan dan mengembangkan sosial budaya masyarakat kampung;
- e. Memberdayakan dan membina kesejahteraan masyarakat kampung;

- f. Mengelola tata usaha;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan;

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Fasilitasi dan Pengembangan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan;
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Partisipasi Masyarakat dan Pemantapan Data Profil Kampung.
 - d. Bidang Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Sosial Budaya Masyarakat, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Pengembangan Teknologi Tepat Guna;
 - 2) Sub Bidang Sosial Budaya Masyarakat.
 - e. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi dan Lembaga Keuangan;
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha.
 - f. UPT;
 - g. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT

Paragraf 1
Tugas Pokok

Pasal 16

- (1) Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Pasal 17

- (2) untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 16, Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat mempunyai fungsi :
 - a. Pengelolaan administrasi kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Pengelolaan mutasi dan pensiun;
 - c. Pengelolaan pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil;

- d. Pengelolaan pendidikan dan latihan;
- e. Pengelolaan tata usaha;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 18

- (1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat, terdiri dari ;
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat, membawahi ;
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengembangan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pengembangan Karier Pegawai;
 - 2) Sub Bidang Disiplin dan Pendayagunaan Pegawai;
 - 3) Sub Bidang Informasi dan Dokumentasi Kepegawaian.
 - d. Bidang Mutasi, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai;
 - 2) Sub Bidang Pangkat dan Jabatan;
 - 3) Seksi Pemberhentian dan Pensiun.
 - e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural;
 - 2) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional.
 - f. UPT;
 - g. Kelompok Jabatan fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Paragraf 1
Tugas Pokok

Pasal 19

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan keuangan yang meliputi perencanaan pengendalian anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan Asset Daerah serta penatausahaan keuangan daerah.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 19, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan teknis dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- b. Memberikan perijinan dan pelayanan umum di bidang Pengelolaan Aset Daerah
- c. Melakukan pembinaan teknis dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- d. Melaksanakan urusan Bendahara Umum Daerah;

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 21

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Anggaran, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Penyusunan APBD;
 - 2) Sub Bidang Pengendalian APBD.
 - d. Bidang Kuasa Bendahara Umum Daerah, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Penerimaan dan Pengeluaran;
 - 2) Sub Bidang Belanja Pegawai;
 - 3) Sub Bidang Pelaporan dan Tata Usaha.
 - e. Bidang Akuntansi, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pembukuan;
 - 2) Sub Bidang Verifikasi.
 - f. Bidang Aset Daerah, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Analisis Kebutuhan dan Inventarisasi;
 - 2) Sub Bidang Pengadaan dan Distribusi;
 - 3) Sub Bidang Pemeliharaan dan Penghapusan.
 - g. UPT;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
KELUARGA BERENCANA

Paragraf 1
Tugas pokok
Pasal 22

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan desentralisasi dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana serta tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 22, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB menyelenggarakan fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan KB;
- b. Memberikan perijinan dan melaksanakan pelayanan umum dibidang Pemberdayaan Perempuan dan KB
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 24

- (1) Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pemberdayaan Perempuan;
 - d. Seksi Pengembangan Kelembagaan Organisasi Perempuan;
 - e. Seksi Keluarga Berencana;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak pisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
KANTOR PERBATASAN DAN KERJASAMA DAERAH

Paragraf 1
Tugas Pokok
Pasal 25

Kantor Perbatasan dan Kerjasama Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang perbatasan dan kerjasama antar daerah serta melaksanakan ketatausahaan Kantor.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 25, Kantor Perbatasan dan Kerjasama Daerah mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pengembangan potensi perbatasan;
- b. Pengaturan hubungan antar pejabat daerah perbatasan;
- c. Pengaturan kerjasama pemerintah daerah perbatasan;
- d. Perumusan kebijakan teknis dibidang perbatasan dan kerjasama daerah;
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha;

Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 27

- (1). Kantor Perbatasan dan Kerjasama Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Hubungan dan Kerjasama Daerah;
 - d. Seksi Pengembangan Potensi Perbatasan;
 - e. Seksi Kerjasama Perbatasan Antar Daerah;
 - f. Kelompok jabatan Fungsional;
- (2) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi Kantor Perbatasan dan Kerjasama Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Paragraf 1 Tugas Pokok

Pasal 28

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna, berhasil guna, mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan, yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu, dengan upaya peningkatan dan pencegahan, serta melaksanakan upaya rujukan dan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 28, Rumah Sakit Umum Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. pelayanan medis;

- b. pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. pelayanan dan asuhan perawatan;
- d. pelayanan rujukan;
- e. pendidikan dan pelatihan;
- f. penelitian dan pengembangan;
- g. pelayanan administrasi umum dan keuangan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 30

(1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri dari :

- a. Direktur;
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Rekam Medis;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian dan Rumah Tangga.
 - c. Bidang Pelayanan terdiri dari :
 - 1) Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis;
 - 2) Seksi Keperawatan.
 - d. Bidang Program dan Keuangan terdiri dari :
 - 1) Seksi Program;
 - 2) Seksi Keuangan.
 - e. Instalasi;
 - f. Komite Medis
 - g. Staf Medis Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 31

Sekretaris Inspektorat, Sekretaris Badan, Inspektur Pembantu, Kepala Bidang , Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Bagian Tata Usaha pada RSUD, Kepala Seksi dan Kepala Bagian pada RSUD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Lembaga Teknis Daerah.

Pasal 32

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Kepala Inspektur berhalangan, maka Sekretaris Inspektorat sebagai pejabat yang mewakili Inspektur, dan apabila kedua pejabat tersebut berhalangan, maka diwakili oleh salah seorang Inspektur Pembantu dengan memperhatikan senioritas sesuai Daftar Urut Kepangkatan;
- (2) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, maka Sekretaris Badan sebagai pejabat yang mewakili Kepala Badan, dan apabila kedua pejabat tersebut berhalangan, maka diwakili oleh seorang Kepala Bidang dengan memperhatikan senioritas sesuai Daftar Urut Kepangkatan;
- (3) Dalam hal Kepala Kantor berhalangan, maka diwakili oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, atau seorang Kepala Seksi dengan memperhatikan senioritas sesuai Daftar Urut Kepangkatan;
- (4) Dalam hal Direktur Rumah Sakit berhalangan, maka diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha, atau seorang Kepala Bidang dengan memperhatikan senioritas sesuai Daftar Urut Kepangkatan;
- (5) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (4) dibuat dalam bentuk Berita Acara yang diketahui oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

- (1) Rincian tugas dan fungsi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini, diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala peraturan daerah yang mengatur tentang susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Boven Digoel dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel.

Ditetapkan di Tanah Merah
pada Tanggal 05 Desember 2008

BUPATI BOVEN DIGOEL,

Cap/ttd

YUSAK YALUWO, SH. M.Si.

Diundangkan di Tanah Merah
pada tanggal 6 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

Cap/ttd

Drs. ASAF TANDI
PEMBINA TK. I
NIP. 010 097 604

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2008 NOMOR ; 8

Untuk salinan yang sah, sesuai dengan aslinya.
An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WAHYUDIANA, SH
PENATA TK. I
NIP. 196612141993021001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

LEMBAGA TEKNIS DAERAH

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari Unsur Staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam Sekretariat, Unsur Pengawas yang diwadahi dalam bentuk Inspektorat, Unsur Perencana yang diwadahi dalam bentuk badan, Unsur Pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam Lembaga Teknis Daerah, serta Unsur Pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam Dinas Daerah.

Dalam era reformasi sebagai wujud pemberian kewenangan kepada daerah sebagai daerah otonom, maka pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Atas dasar undang-Undang tersebut memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab memberikan peluang kepada daerah untuk leluasa mengatur, mengurus dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan potensi kebutuhan dan karakteristik daerahnya demi kesejahteraan masyarakatnya.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri, maka dalam implementasi kelembagaan setidaknya terwadahi fungsi-fungsi pemerintahan tersebut pada masing-masing tingkatan pemerintahan.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib, diselenggarakan oleh seluruh provinsi, kabupaten dan kota, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah, yang dapat dikembangkan dalam rangka otonomi daerah. Hal ini dimaksud untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan masing-masing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dengan diterbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boven Digoel perlu diadakan penataan kembali Perangkat Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Boven Digoel. Mengingat adanya perubahan Nomenklatur Bagian Tata Usaha pada Dinas dan Badan menjadi Sekretariat dimaksudkan untuk lebih menfungsikannya sebagai unsur staf dalam rangka koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif.

Bidang pengawasan sebagai salah satu fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam rangka akuntabilitas dan objektivitas hasil pemeriksaan, maka nomenklaturnya menjadi Inspektorat Kabupaten Boven Digoel dan dipimpin oleh Inspektur, yang dalam pelaksanaannya tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati

Pengertian pertanggungjawaban Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggung jawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Lembaga Teknis Daerah.

Adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani, beban kerja yang meningkat dan penajaman tugas pokok dan fungsi berdasarkan potensi kebutuhan dan karakteristik daerah sesuai visi dan misi Kabupaten Boven Digoel

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH TAHUN 2008 NOMOR : 8